



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 638 TAHUN 2018  
TENTANG**

**PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN OPERASIONAL  
MADRASAH IBTIDAIYAH AZ ZAHRA  
KOTA BANDUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa setiap madrasah wajib memiliki izin pendirian/operasional madrasah sebagai legalitas formal terhadap eksistensi lembaga pendidikan dimaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya surat Yayasan Pondok Iqra nomor 260/ S.D>A/ MI-AZ/III/2018 Tanggal 7 Maret 2018 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang atas Madrasah Ibtidaiyah Az Zahra yang dinyatakan hilang berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat/Dokumen dari Kepolisian Sektor Rancasari nomor : STPLK/ 3714/ XII/ 2017/ SPKT Tanggal 12 Desember 2017;
- c. bahwa Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung Nomor : B.2379/ Kk.10.19.1/PP.03.1/3/2018 tanggal 26 Maret 2018 perihal Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Swasta Karena Hilang atas nama Madrasah Ibtidaiyah Az Zahra perlu diterbitkan sebagai perwujudan akuntabilitas publik dalam pengelolaan pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Az Zahra Kota Bandung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
10. Keputusan Direktur Jenderal Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;



**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH AZ ZAHRA .**

**KESATU : Memberikan Keputusan Pengganti Izin Operasional Madrasah yang hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**

**KEDUA : Pemberian izin pendirian/operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

**KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.**

**Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 23 Mei 2018**

**KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA BARAT,**





**Kantor Wilayah Kementerian Agama  
Provinsi Jawa Barat**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009  
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional  
Menerbitkan



**SERTIFIKAT  
NPSN**

**Nomor Pokok Sekolah Nasional**

**60709766**

Diberikan Kepada :

**MI Az Zahra**

Jl. Soekarno Hatta Kp.Lio No.122

Kecamatan Rancasari Kota Bandung Provinsi Jawa Barat

SK Ijin Operasional : Kd.10.19/4/PP.00.4/7031/2009

Tanggal SK Ijin Operasional : 12/16/2009



Bandung, 22 Juni 2016

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama  
Provinsi Jawa Barat

Drs. H. A. Buchori, MM  
NIP : 196206121990031002





**KEMENTERIAN AGAMA  
KOTA BANDUNG**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)  
MADRASAH IBTIDAIYAH  
Nomor : 32-73/MI/0060/2010**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kota Bandung  
Nomor : Kd.10. 19 / 4 / PP.00.4 / 3208 / 2010  
Tanggal 28 Juni 2010

Diberikan Kepada :

NAMA MADRASAH : MIS Az Zahra  
ALAMAT : Jl. Soekarno Hatta Kp. Lio No. 122  
KECAMATAN : Rancasari  
KABUPATEN/KOTA : Kota Bandung  
PROVINSI : Jawa Barat  
NOMOR STATISTIK LAMA : 112327324081

Dengan Ini di berikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Bandung, 28 Juni 2010



Drs. H. ZAIDIN BURHANI, M.MPd  
NIP. 195412051979031005